

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh
Linda Ika Sari
19210056

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh
Linda Ika Sari
19210056

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

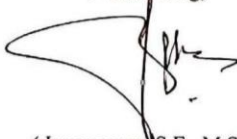
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Linda Ika Sari
NIM : 19210056
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2022

Disetujui dan disahkan :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024

Pembimbing,



(Ismunawan, S.E., M.Si.)

NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Wakil Ketua STIE Surakarta



(Aditya Liliyan, S.M.B., M.M)

NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Linda Ika Sari
NIM : 19210056
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2022

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 01 Februari 2024

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si

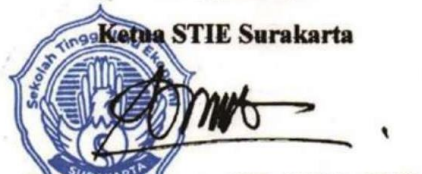
Anggota : Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.B.A

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istianto, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0625127401

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2022

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Boyolali, 01 Februari 2024

Yang memberi pernyataan,



Linda Ika Sari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Don’t give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying” – Brian Dyson

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’d :11)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk di capai, yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah” (Bong Chandra)

“Kamu bukanlah tidak mampu, hanya saja kamu terlalu menakuti dirimu sendiri dengan kemungkinan yang belum tentu terjadi”

Persembahan :

Karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1) Bapak Sumadiyono dan Ibu Sarni, orang tua yang hebat yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan segalanya untuk saya.
- 2) Keempat adik saya tersayang yang selalu menghibur dan memberikan semangat, serta bersedia dimintai tolong secara sukarela.
- 3) Semua teman-teman saya yang terus mensupport
- 4) Almamaterku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2022” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Ismunawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Seluruh jajaran dosen atau staf pengajar yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Bapak Sumadiyono dan Ibu Sarni selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan support tiada henti selama penulis menempuh pendidikan.
6. Saudara penulis yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang mana akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian

selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 02 Januari 2024

Penulis,
Linda Ika Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR JUDUL DALAM	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. LANDASAN TEORI	17
B. PENELITIAN TERDAHULU	44

C. KERANGKA PIKIR	50
D. HIPOTESIS	51
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. OBJEK PENELITIAN	57
B. JENIS DAN SUMBER DATA	57
C. POPULASI DAN SAMPEL	59
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	59
E. DEFINISI OPERASIONAL	60
F. TEKNIK ANALISIS DATA	68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	76
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI	76
B. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	88
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN	96
D. PEMBAHASAN	110
BAB V PENUTUP	121
A. KESIMPULAN	121
B. SARAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 ...	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3 Definisi Operasional	60
Tabel 4 Rumusan Visi Kabupaten Boyolali	84
Tabel 5 Rasio Pajak Daerah Kabupaten Boyolali	89
Tabel 6 Rasio Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali	91
Tabel 7 Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Boyolali .	92
Tabel 8 Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Boyolali.....	93
Tabel 9 Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.....	95
Tabel 10 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogrov Test</i>	97
Tabel 11 Hasil Uji VIF	98
Tabel 12 Hasil Uji <i>Breusch Pagan Godfrey</i>	99
Tabel 13 Hasil Uji Tes <i>Durbin Watson</i>	101
Tabel 14 Hasil Uji Run.....	102
Tabel 15 Uji Regresi Linear Berganda	103
Tabel 16 Hasil Uji T.....	106
Tabel 17 Hasil Uji F	108
Tabel 18 Hasil Koefisien Determinasi	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	5
Gambar 2 Persentase Kontribusi Komponen PAD (Data diolah, 2023)	6
Gambar 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Boyolali (Data diolah, 2023)	9
Gambar 4 Perbandingan IPM Kab Boyolali dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2016 – 2022	10
Gambar 5 Kerangka Konseptual	50
Gambar 6 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali	77
Gambar 7 Hasil Uji Grafik P-Plot.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 UJI NORMALITAS - <i>P PLOT</i> & <i>KS</i>	126
Lampiran 2 UJI MULTIKOLINEARITAS - UJI <i>VIF</i>	127
Lampiran 3 UJI HETEROSKEDASTISITAS - UJI <i>BPG</i>	127
Lampiran 4 UJI AUTOKOLERASI - <i>DW</i> & <i>RUN TEST</i>	128
Lampiran 5 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	128
Lampiran 6 UJI <i>T</i>	128
Lampiran 7 UJI <i>F</i>	129
Lampiran 8 KOEFISIEN DETERMINASI (R^2).....	129
Lampiran 9 TABEL <i>DURBIN WATSON</i>	130
Lampiran 10 TABEL UJI <i>T</i>	131
Lampiran 11 TABEL UJI <i>F</i>	132

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2022

Linda Ika Sari
19210056

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari web resmi PPID Kabupaten Boyolali mulai tahun 2016 – 2022. Data penelitian ini diolah menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda dengan software IBM SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Begitupun dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali dimana nilai signifikansi uji F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan sistem otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) pasal 1 ayat 6. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pemberian otonomi kepada daerah menjadi upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat (Prihastuti, 2022).

Desentralisasi fiskal muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dimana desentralisasi fiskal berperan penting sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Keberhasilan otonomi daerah tidak

lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Suatu daerah diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan proporsi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Syahputra, 2017).

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya rasio desentralisasi fiskal. Semakin tinggi rasio desentralisasi fiskal maka kemampuan keuangan daerah semakin bagus. Melihat dari hasil kajian fiskal regional tahun 2021 di Jawa Tengah, diketahui bahwa terdapat 23 kabupaten/kota yang memiliki skor tingkat kemampuan keuangan dalam kategori kurang (Sihombing *et al.*, 2021). Kabupaten Boyolali menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai kemampuan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori tersebut.

Tabel 1 Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

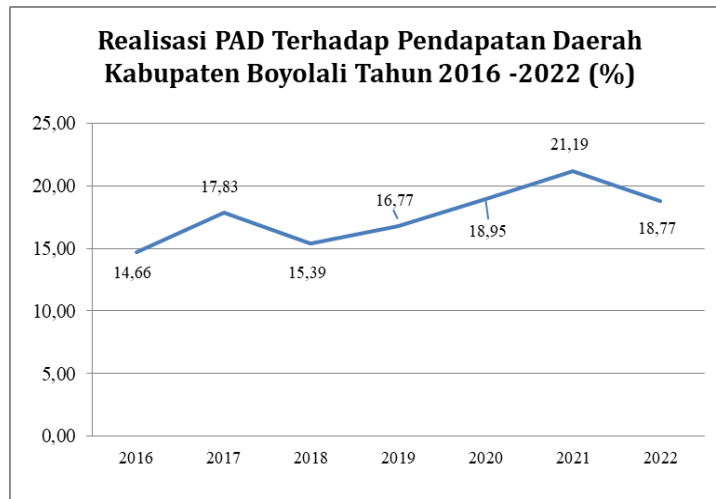
Rasio Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-10	Sangat Kurang	(1) Kab. Temanggung ; (2) Kab. Wonogiri
10-20	Kurang	(1) Kab. Banjarnegara; (2) Kab. Banyumas; (3) Kab. Blora; (4) Kab. Boyolali; (5) Kab. Brebes; (6) Kab. Cilacap; (7) Kab. Demak; (8) Kab. Grobogan; (9) Kab. Jepara; (10) Kab. Karanganyar; (11) Kab. Kebumen; (12) Kab. Kendal; (13) Kab. Klaten; (14) Kab. Kudus; (15) Kab. Magelang; (16) Kab. Pati; (17) Kab. Pekalongan; (18) Kab. Pemalang; (19) Kab. Purbalingga; (20) Kab. Purworejo; (21) Kab. Rembang; (22) Kab. Sragen; (23) Kab. Wonosobo
20-30	Cukup	(1) Kab. Semarang; (2) Kab. Sukoharjo; (3) Kab. Tegal; (4) Kota Pekalongan; (5) Kota Salatiga; (6) Kota Surakarta; (7) Kota Tegal
30-40	Sedang	(1) Kota Magelang
40-50	Baik	(1) Kota Semarang
>50	Sangat Baik	-

Sumber : Kajian Fiskal Regional Tahun 2021

Desentralisasi fiskal yang baik ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya, yang mana dapat diartikan desentralisasi fiskal dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (SmartID, 2023).

Realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 hingga 2022 mengalami pergerakan fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali terus berusaha untuk meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh. Upaya tersebut terlihat pada pendapatan asli daerah di tahun 2018-2021 yang meningkat secara berturut-turut dari angka 15,39% hingga mencapai 21,19%. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, pastinya memberikan efek yang luar biasa bagi perekonomian di seluruh daerah. Hampir seluruh daerah merasakan, tercermin pada realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan karena adanya pemberlakuan PPKM demi meminimalisir virus yang menyebar. Namun pada pemerintah Kabupaten Boyolali justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintahan Daerah Boyolali dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

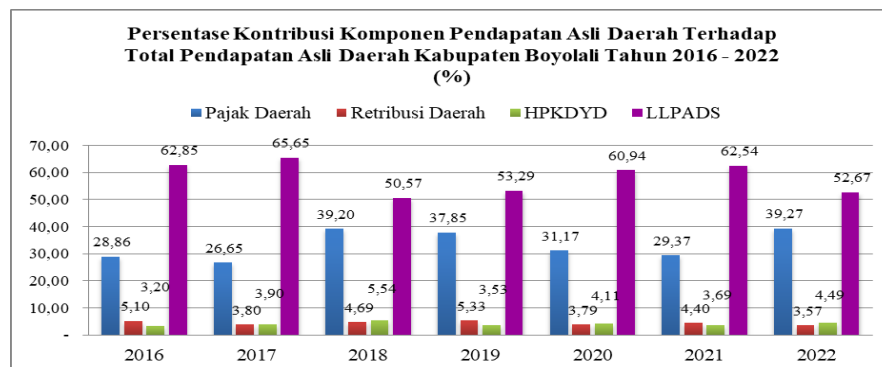


Gambar 1 Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
(Data diolah, 2023)

Meskipun demikian, kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah masih belum optimal karena angka rata-rata masih berada di bawah 20% (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021). Standar internasional menyebutkan bahwa daerah bisa disebut mandiri fiskal manakala Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (KKPOD, 2022). Tahun 2021, Kabupaten Boyolali mampu melebihi angka minimal tersebut di angka 21 %. Angka pendapatan asli daerah turun kembali di tahun 2022 dengan persentase kemampuan keuangan daerah 18,77%. Oleh karena itu, Kabupaten Boyolali masih ditempatkan dalam kelompok kabupaten yang kemampuan keuangannya di kategori kurang yaitu presentase pendapatan asli daerah

rentang 10,01 – 20,00. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus terus melakukan evaluasi, meninjau optimalisasi masing-masing komponen pendapatan asli daerah, melakukan inovasi serta perumusan strategi agar kemampuan keuangan daerah kedepannya semakin meningkat.

Pendapatan Asli Daerah memiliki komponen-komponen pendapatan yang sangat berpengaruh dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, yang mana komponen-komponen tersebut turut mengumpulkan dana dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (Wahyudi, 2019). Apabila nilai dari salah satu komponen tidak terealisasi dengan baik maka akan berpengaruh pada realisasi Pendapatan Asli Daerah, otomatis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan ikut menurun.



Gambar 2 Persentase Kontribusi Komponen PAD (Data diolah, 2023)

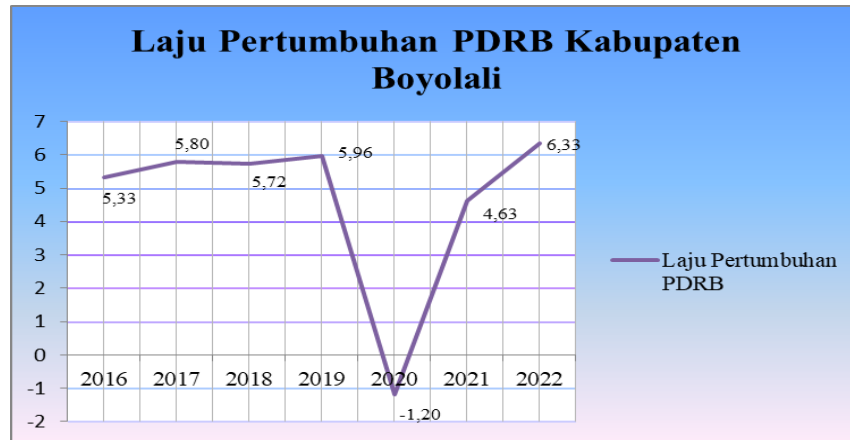
Rata-rata kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diikuti oleh pajak daerah, retribusi

daerah dan kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terlihat pada grafik, semua komponen mengalami pergerakan yang berbeda-beda baik kenaikan maupun penurunan nilai perolehan dalam satu tahun fiskal. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi (Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, 2021). Hal ini tentu perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan berdampak pada pendapatan daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara untuk sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menuju kemandirian daerah (Rachman *et al.*, 2021). Peningkatan pendapatan asli daerah sangat menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang mampu diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Besarnya kemampuan keuangan

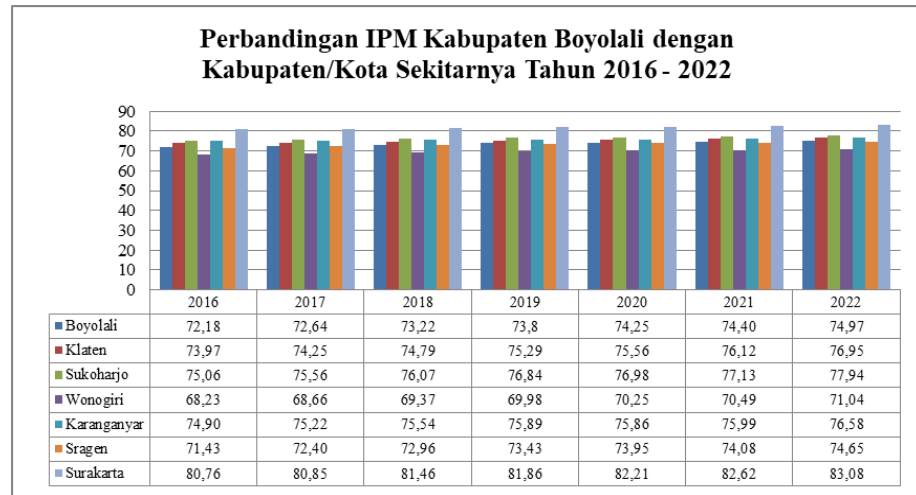
daerah ini tentu berimbas pada komponen belanja daerah, misal porsi belanja modal semakin meningkat dan semakin banyak program-program pembangunan ekonomi yang mampu dibiayai oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program pembangunan akan memicu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan berimplikasi pada peningkatan kinerja ekonomi di daerah.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022 terlihat bergerak cukup baik. Namun di tahun 2020, PDRB Kabupaten Boyolali mengalami kontraksi yang cukup dalam karena adanya pandemi Covid-19 hingga nilainya minus 1,20. Kabupaten Boyolali mampu bangkit kembali dan Produk Domestik Regional Bruto mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2022 hingga mencapai angka 6,33%. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar mencapai 104,29, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang mencapai 19,98.



Gambar 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Boyolali (Data diolah, 2023)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi seyogyanya memberikan pengaruh terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakatnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena dengan pembangunan ekonomi, terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja (Si'lang *et al.*, 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selaras dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali yang meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali tahun 2022 juga mengalami kenaikan dari angka 74,40 menjadi 74,97.



Gambar 4 Perbandingan IPM Kab Boyolali dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2016 – 2022
(Data diolah, 2023)

Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Subosukowonosraten, IPM Boyolali masih berada di bawah IPM Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar, serta Kota Surakarta yang sudah mencapai angka 75 ke atas. Artinya, kualitas pembangunan manusia pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan keluarga Kabupaten Boyolali masih tertinggal jika dibandingkan dengan 4 daerah tersebut. Sebaliknya, IPM Boyolali masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Wonogiri dan Sragen. Dengan kondisi geografis yang lebih baik dan kawasan yang sangat strategis tentunya IPM Kabupaten Boyolali memiliki peluang untuk bisa setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.

Melihat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah yang masih belum optimal dan IPM yang tertinggal dengan daerah sekitarnya. Mengingat juga Visi, Misi serta program Kabupaten Boyolali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang perlu dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi oleh seluruh komponen di Kabupaten Boyolali untuk mencapai visi “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)”, dan adanya 14 isu strategis jangka panjang di Kabupaten Boyolali dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang harus diselesaikan, maka dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang mapan dan memadai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali harus terus berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Boyolali harus terus berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi yang dimaksud yaitu pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan

lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Keempat komponen sumber pendapatan tersebut bersinergi dan ketika digali secara optimal akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang mampu menunjang jalannya perekonomian di daerah.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian (Hafandi & Romandhon, 2020), mengatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Denna Aprilla Ardiyanti *et al.*, 2022; Sri Mulyani & Ramdini, 2021) yang juga menghasilkan kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pada penelitian (Hafandi & Romandhon, 2020) dan (Denna Aprilla Ardiyanti *et al.*, 2022), retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pada penelitian (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) mengatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada penelitian (Denna Aprilla Ardiyanti *et al.*, (2022) ; Hafandi & Romandhon, 2020; Sri Mulyani & Ramdini, 2021) memberikan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun ada juga penelitian yang mengatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Kireina & Octaviani, 2021).

Menurut Rachman *et al.*, (2021), (Kusuma & Iskandar, 2022) dan (Mulyani, 2022) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) mengatakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Melihat latar belakang diatas serta perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2022”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 - 2022 ?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 - 2022 ?

3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 - 2022 ?
4. Apakah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 - 2022 ?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2016 - 2022 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali
4. Untuk mengetahui pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali.

5. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi peneliti

Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dan menambah wawasan penelitian mengenai kontribusi penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Boyolali.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk memberikan sumbangsih informasi mengenai kontribusi penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Serta menjadi acuan sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan di bidang perekonomian ataupun keuangan daerah di masa yang akan datang.

3. Bagi STIE Surakarta

Menambah referensi perpustakaan pada bidang pendapatan asli daerah khususnya mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori yang Relevan

a) Stewardship Theory

Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi Donaldson (1989) dan Davis (1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Anton, 2010). Kesuksesan organisasi didukung dengan adanya berbagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan asas kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi dan diharapkan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku *steward* sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan

pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Nurchayani & Jaeni, 2023)

Kesejahteraan rakyat tercipta didukung oleh pemasukan daerah yang memadai, salah satunya dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Casroni *et al.*, 2022). Pendapatan asli daerah terdiri dari empat komponen yang terbentuk, yang mana masing-masing komponen memiliki peranan yang sama yaitu untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan rakyat.

Komponen yang pertama yaitu pajak daerah. Pentingnya peran pajak dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa dipungkiri, pajak memiliki andil yang cukup besar bagi terlaksananya setiap program pemerintah dan kegiatan pembangunan di segala bidang. Pungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipungut dari rakyat yang dikelola lalu disalurkan kembali ke rakyat. Pengelolaan pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat menunjang kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pajak yang diperoleh, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun otomatis kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin dan merata. (Publik, 2023)

Retribusi daerah merupakan komponen pembentuk pendapatan asli daerah yang juga diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah (Nursyam ; Sejan, 2019). Retribusi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang dibebankan kepada orang dan badan yang memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah. Retribusi memiliki fungsi yang sama dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Stabilitas ekonomi yang dimaksud yaitu mengendalikan harga pasar dan dapat membukakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat wilayah setempat (Redaksi OCBC NISP, 2022). Semakin besar pemasukan yang dihasilkan dari komponen retribusi ini juga akan berpengaruh terhadap banyaknya program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah guna percepatan pencapaian tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat.

Komponen pembentuk pendapatan asli daerah selanjutnya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari laba penyertaan modal pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN dan swasta lainnya. Penyertaan modal ini dihipunkan dari kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui

anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mana juga dipertanggungjawabkan tersendiri. Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah baik dalam bentuk deviden atau pajak (T. R. Siahaan, 2014). Hasil penerimaan dari komponen ini akan berpengaruh ke besarnya pendapatan asli daerah yang diterima. Semakin banyak perolehan pendapatan asli daerah, semakin mudah pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan.

Komponen terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan ini berasal dari penerimaan yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber penerimaan ini dihimpun dan digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar (Triyanto, 2017). Dengan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memadai, maka pemerintah akan lebih mudah untuk membiayai belanja daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat komponen bersinergi sehingga akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang mampu menunjang jalannya perekonomian daerah. Pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga kepercayaan

yang sudah diberikan dan melaksanakan pemerintahan dengan sebaik mungkin salah satunya dengan cara terus berupaya meningkatkan sumber keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Besarnya pendapatan asli daerah sangat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan (Prihandani Utomo, 2019). Pendapatan asli daerah yang tinggi membuat segala kebutuhan dan kepentingan daerah bisa terpenuhi dengan baik. Seperti halnya sarana prasarana, pembangunan jalan, lembaga pendidikan dan kesehatan serta perekonomian masyarakat akan semakin baik, yang mana akan berdampak pada kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Putra, 2018) : 150, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan murni daerah dan perannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonom tersebut secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2013), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin Fauzi dan Iskandar (1984) :44.

Pendapatan asli daerah merupakan alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Abdul Wahab, 2021). Pendapatan Asli Daerah idealnya dapat menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sementara sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya bersifat sebagai pemicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuju kemandirian fiskal (Rachman et al., 2021).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, Pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam undang-undang maupun adil dalam pelaksanaannya. Adil dalam undang-undang yang dimaksud diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Tidak mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa untuk tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Biaya pemungutan pajak haruslah lebih rendah dari hasil pemungutannya. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak haruslah sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun waktu.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, sistem pemungutan pajak yang rumit membuat masyarakat justru semakin enggan membayar pajak.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo, 2018) :

a) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan yaitu pajak yang dikenakan akan lebih realistis. Sedangkan kelemahan dari stelsel ini yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misal penghasilan suatu tahun

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel anggapan ini yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir periode. Kelamahannya yaitu pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas Domisili : negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- b) Asas Sumber : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c) Asas Kebangsaan : pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri asas pemungutan pajak satu ini yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment system* mempunyai ciri-ciri dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, wajib pajak aktif dan fiskus hanya mengawasi tidak ikut campur.
- c) *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak. (Mardiasmo, 2018)

e. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten atau Kota

- a) Pajak Hotel : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
- b) Pajak Restoran : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- c) Pajak Hiburan : Pajak atas penyelenggaraan hiburan atau semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak Reklame : Pajak atas penyelenggaraan reklame atau benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- e) Pajak Penerangan Jalan : Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir : pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h) Pajak Air Tanah : pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet : pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan : pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : pungutan yang dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

f. Macam Tarif Pajak

Tarif pajak adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak (WP). Setiap jenis tarif pajak memiliki besaran persentase yang berbeda sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak terdiri dari empat macam diantaranya (Mardiasmo, 2018) :

- 1) Tarif sebanding/proporsional : Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- 2) Tarif tetap : Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif : Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif degresif : Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

g. Tarif Pajak untuk Setiap Jenis Pajak

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan

paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- 5) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh lima persen).
- 14) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

4. Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah menurut Mardiasmo dalam penelitian (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (M. P. Siahaan, 2016): 616, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Putra, 2018): 185, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sedangkan pengertian retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

b. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah diatur dalam pasal 108 dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri atas jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- c) Retribusi Peggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - k) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j) Retribusi Penyeberangan di Air
 - k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin

efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Daerah

- a) Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- b) Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c) Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

d. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa

karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Yang mana perusahaan ini bertujuan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. BUMD terbagi menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda bertugas fokus pada kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Sedangkan perseroda, berbentuk Perseroan Terbatas yang lebih berorientasi untuk menghasilkan laba. (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2022)

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

6. Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS) adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan : penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Penerimaan Jasa giro : penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah dan atau Bendaharawan Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- c) Pendapatan Bunga : sejumlah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah atau dana yang disimpan di Bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan.
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah : penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah atas penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan Daerah.
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Pendapatan dari Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Subyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu (Anita Sri, 2020).

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama akhir (tahun)	Judul	Variabel		Alat Analisis	Hasil
			X	Y		
1	Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2)			Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
			Retribusi Daerah (X3)			Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
		Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2	Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, Samino Hendriyanto (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Regresi Data Panel, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis	Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Retribusi Daerah (X2)			Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Dana Alokasi Umum (X3)			Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X4)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X5)			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
						Daerah
3	Natasha Yokoan sei Kireina, Andri Octaviani (2021)	Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Retribusi Daerah (X2)			Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
4	Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina (2018)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor	Retribusi Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Berganda	Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
5	Hani Sri Mulyani dan Siska	Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi	Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap

No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
	Ayu Ramdini (2021)	Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019			Berganda (SPSS Versi 21)	PAD
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X2)			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD
			Retribusi Daerah (X4)			Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD
6	Bayu Rizaldi, Ahmad Guspul (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (X2)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD
			Produk Domestik Regional Bruto (X3)			Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Investasi (X4)			Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
7	Dani Rachma	Pengaruh Penerimaan	Penerimaan Pajak Daerah	Pendapatan Asli	Analisis	Penerimaan Pajak berpengaruh

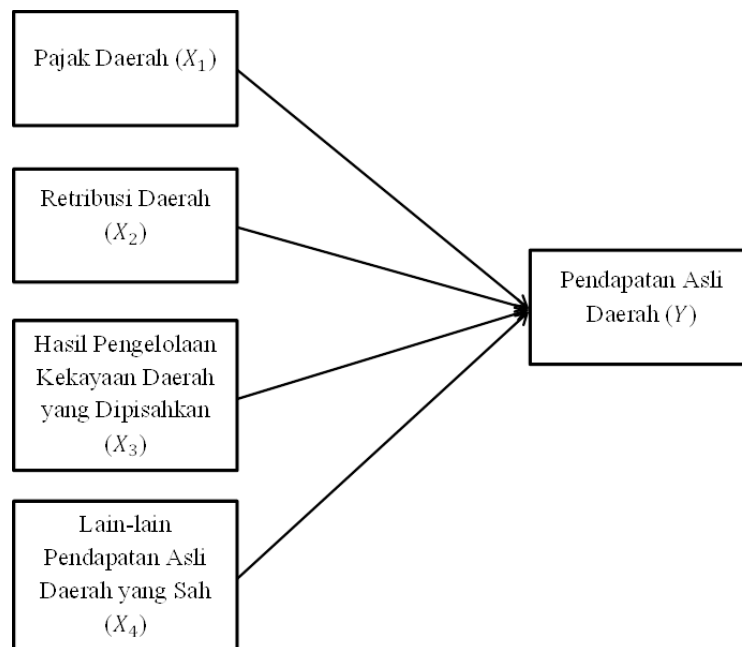
No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
	n, Iseu Anggrae ni, Resti Oktavia ni (2021)	Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	(X1)	Daerah (Y)	Line ar Regr esi	signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X2)		Berg anda, Koef isien Kore lasi, Deter mina si, Hipo tesis	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
8	Monika Sari Reforma sita Kusuma , Dibyo Iskandar (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Pajak Daerah (X1)	Pendapa tan Asli Daerah (Y)	Uji angg apan klasi k, Regr esi Linie r Berg anda, Uji T, Uji F, Uji Adju sted R Squa re	Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Retribusi Daerah (X2)			Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
9	Kartika Mulyani (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Software EvIEWS Versi 12 dan analisis regresi data panel	Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Retribusi Daerah (X2)			Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
			Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
10	Esya Anggraeni Zahra, Nugraha, Arvian Triantoro (2022)	Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020	Pajak Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Berganda (IBM SPSS Statistics 25)	Efektivitas pajak daerah sangat efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD
			Retribusi Daerah (X2)			Efektivitas retribusi daerah cukup efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD
			Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3)			Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cukup efektif tetapi tidak berpengaruh terhadap PAD

No	Nama	Judul	Variabel		Alat	Hasil
			Lain-lain PAD Yang Sah (X4)			Efektivitas lain-lain PAD yang sah sangat efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD

C. KERANGKA PIKIR

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan variabel terikat menggunakan satu variabel yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 5 Kerangka Konseptual

D. HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang karakter populasi. Hipotesis menjadi jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian. Pernyataan hipotesis dapat menjelaskan suatu fenomena atau kemungkinan jawaban dari penelitian. Hipotesis adalah jawaban terhadap permasalahan atau fokus penelitian yang merupakan kesimpulan sementara yang memerlukan pembuktian berdasarkan analisis data empiris (Abubakar, 2021).

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali. Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan begitu semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun yang dibiayai dari perolehan penerimaan pajak. Hal tersebut akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang lebih terjamin dan merata. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah maka akan semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah. Minimnya perolehan pajak akan menghambat pembangunan daerah. Hal ini membuat kesejahteraan masyarakat akan lebih lama tercapai. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020), dimana pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu

pula pada penelitian (Rizaldi & Guspul, 2021) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian (Mulyani, 2022) juga menyimpulkan hal serupa, bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi yang tinggi selanjutnya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah memegang peranan penting dalam mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan, sehingga dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara positif. Semakin tinggi retribusi daerah yang diperoleh di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula perolehan Pendapatan Asli Daerah wilayah tersebut. Semakin tinggi penerimaan retribusi, maka semakin banyak kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang bisa didanai. Dengan begitu, tujuan pemerintah yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat akan lebih cepat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2022) menyatakan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemerintah daerah pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Triyanto, 2017). Maka dari sini bisa diambil dugaan sementara bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah mempunyai hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan bagi hasil keuntungan, semakin meningkat juga perolehan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal pada BUMD juga memiliki besar dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. BUMD mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat serta memberikan kontribusi langsung pada penerimaan pendapatan asli daerah berupa deviden atau pajak. Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada penelitian (Kireina & Octaviani, 2021) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga apabila penerimaan pendapatan yang termasuk dalam komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tinggi, maka perolehan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh akan ikut tinggi. Hasil penerimaan dari variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dihimpun dan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Dengan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memadai, maka pemerintah akan lebih mudah membiayai belanja daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020; Mulyani, 2022; Rachman *et al.*, 2021) menyebutkan bahwa variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

H4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen pembentuk pendapatan Asli daerah. Sehingga besarnya nilai dari keempat komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai pendapatan asli daerah. Besarnya pendapatan asli daerah sangat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola maupun melakukan optimalisasi dari keempat komponen pendapatan asli daerah tersebut, maka semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang akan diperoleh. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah membuat segala kebutuhan dan kepentingan daerah dapat terpenuhi dengan baik, seperti sarana-prasarana, pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Hal ini akan berdampak pada kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka. Hal ini juga disebutkan

pada penelitian (Kusuma & Iskandar, 2022) bahwa secara simultan 4 variabel independen mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022, sehingga semakin besar penerimaan Pajak Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.
2. Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022, sehingga semakin besar penerimaan Retribusi Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022, sehingga semakin besar penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022, sehingga semakin besar penerimaan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.

5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2022, sehingga semakin besar penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sudah baik terbukti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Namun secara grafik indeks pembangunan masyarakat, dimana mencerminkan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan upaya lebih dari pemerintah dalam penggalan sumber pendapatan asli daerah sehingga pembangunan

infrastruktur dan pengeluaran dalam hal mensejahterakan masyarakat dapat tercukupi. Pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah harus terus dilakukan mengingat masih banyak potensi sumber daya di Kabupaten Boyolali yang bisa dioptimalkan. Salah satu sektor yang berpotensi dan memberikan dampak lumayan yaitu sektor pariwisata, yang mana ketika sektor tersebut berhasil diperbaiki akan berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sebaiknya dapat memberikan perhatian lebih pada tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Boyolali dengan pembaruan-pembaruan sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung dan tentu menciptakan tempat wisata baru pada daerah-daerah yang berpotensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, L. O. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 25–41. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.69>
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA Press* (1st ed.).
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pub. L. No. 7, 861 (2021). https://ppid.boyolali.go.id/ft_infopublik/showdoc/Perda RPJMD Boyolali 2021-2026 Versi Upload.pdf
- Casroni, Wulandari, H. K., Dumadi, & Erniwati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021). *Jurnal Kewagangaraan*, 6(3), 5515–5525. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3971>
- dan Ridwan, A. (2009). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistik untuk Penelitian* (3rd ed.). Alfabeta.
- Denna Aprilla Ardiyanti, Dirvi Surya Abbas, Seleman Hardi Yahawi, & Samino Hendriyanto. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 76–100. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.711>
- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech>
- Humas Sekretariat Kabinet RI. (2022). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah*. <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analysis of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Separated Regional Wealth Management Against Regional

- Original Income of Semarang Regency in 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- KKPOD. (2022). *26 Tahun Otonomi Daerah, Daerah Masih Terus Bergantung pada Pusat*. Kompas.Id. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1090>
- Kusuma, M. S. R., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Mardiasmo. (2013). *PERPAJAKAN Edisi Revisi*. CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); 2018th ed.). ANDI OFFSET.
- Mulyani, K. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017-2021. *STIEI*. <http://repository.stei.ac.id/8504/>
- Nurchayani, S., & Jaeni. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderasi Sebeum dan Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2021). *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 497–520.
- Nursyam ; Sejan, M. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MAROS*. 1(1), 7823–7830.
- Prihandani Utomo, G. (2019). *STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TANPA MEMBEBANI MASYARAKAT*. <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>
- Prihastuti, D. (2022). Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Legislasi Indonesia*, 29–41.
- Publik, B. K. dan I. (2023). *Pj. Wali Kota Malang Sampaikan Pentingnya Taat Pajak*. <https://malangkota.go.id/2023/11/30/pj-walikota-kota-malang-sampaikan-pentingnya-taat-pajak/>

- Putra, W. (2018). *PEREKONOMIAN INDONESIA :Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Oktaviani, R. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 37–48.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/667/542>
- Redaksi OCBC NISP. (2022). *Retribusi : Pengertian, Contoh, dan Bedanya dari Pajak Daerah*. OCBC.Id. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/retribusi-adalah>
- Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, 3 1 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekyaan Yang Dipisahkan, Pdrb, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1991>
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus. (2019). Analysis of factors that influence the human development index. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Siahaan, T. R. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. *Banten.Bpk.Go.Id*, 1–25.
<https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERANAN-BUMD-SEBAGAI-SALAH-SATU-SUMBER-PENDAPATAN-DAERAH.pdf>
- Sihombing, M., Heryawan, A., Mulyadi, S., Setiawan, W., Susilo Purnomo, D., Martiani, N., Septim, E. N., Sarmilasari, M., Prihdiyanti, A. S., Suparjito, & Ambarwati, S. (2021). Kajian Fiskal Regional Tahun 2021. *Kementrian Keuangan DJPD, triwulan I*, 137.
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2021/11_Jawa_Tengah.pdf
- SmartID. (2023). *Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. SmartID.Co.Id. <https://smartid.co.id/blog/2023/01/28/strategi-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah-pad/>

- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA,CV.
- Sukiati. (2016). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. In *CV. Manhaji* (pp. 1–176). CV Manhaji.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.
- Triyanto, H. (2017). Pengaruh penyertaan modal daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3), 1–16. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/20905>
- Wahyudi, R. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. *Journal UMSU*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6873>